

## PELATIHAN PARALEGAL GEREJA PROTESTAN MALUKU KLASIS SERAM BARAT

Erwin Ubwarin<sup>1</sup>, Elias Zadrack Leasa<sup>2</sup>, Judy Marria Saimima<sup>3</sup>, Wilshen Leatemia<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura  
e-mail: [eubwarin@gmail.com](mailto:eubwarin@gmail.com)

### Abstrak

Pemberian bantuan hukum sangat perlu diberikan kepada masyarakat, namun bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum belum berjalan baik karena keterbatasan jumlah sumberdaya manusia. Untuk itu perlu adanya pelatihan paralegal sebagai bagian dari pemenuhan masyarakat mendapatkan akses hukum dan sama didepan hukum tanpa membedakan satu dengan lainnya, hal ini sejalan dengan tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan peraturan tentang pembentukan paralegal, namun dengan putusan Mahkamah Agung, paralegal hanya melakukan upaya hukum non-litigasi atau diluar pengadilan. Metode yang dipakai adalah memakai metode pembelajaran *jigsaw* dan *role play*. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat sudah paham bagaimana membuat surat kuasa, gugatan, surat laporan polisi, somasi, dan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang hukum, agar mereka terhindar dari masalah hukum, serta mampu menghadapi masalah hukum dikemudian hari. Kami juga memberikan modul, yang telah didalamnya sudah ada simulasi jika terjadi suatu masalah hukum

**Kata Kunci:** Pelatihan, Paralegal, Gereja.

### Abstract

Provision of legal aid really needs to be provided to the community, but legal aid by legal aid agencies has not been going well because of limited human resources. For this reason, paralegal training is needed as part of fulfilling the community to gain legal and equal access before the law without dissecting one another, this is in line with the objectives of the Ministry of Law and Human Rights in issuing regulations regarding the formation of paralegals, but with the Supreme Court decision, paralegals only make efforts non-litigation law or out of court. The method used is to use the jigsaw learning metote and role play. It is hoped that the results of this service activity are expected that the community will understand how to make a power of attorney, lawsuit, police report, subpoena, and basic knowledge about the law, so that they avoid legal problems and are able to face legal problems in the future. We also provide a module, which includes a simulation in case of a legal problem

**Keywords:** Training, Paralegal, Church.

### PENDAHULUAN

Maluku merupakan daerah kepulauan, sehingga akses dari suatu tempat ke tempat yang lain harus menggunakan alat transportasi laut (Sarkol, T. 2020). yang berada dalam peringkat ke-empat daerah termiskin di Indonesia, dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2019 (BPS 2019). Dengan kemiskinan yang membelenggu masyarakat Maluku tentunya ada banyak masalah hukum yang muncul, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuan, masalah hutan-hutan adat yang diambil oleh pengusaha, masalah kepemilikan tanah, dan masih banyak lagi masalah yang muncul.

Hukum mempunyai tujuan yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemberiaan latihan paralegal ini sangat membantu masyarakat tetang bagaimana menghadapi permasalahan hukum. Pelatihan paralegal ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, contohnya kegiatan penguatan para tokoh adat, untuk nantinya dapat melindungi hak-hak adat (Arfan Faiz Muhlizi, 2020). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum vide Pasal 28D ayat (1). Dan Pasal 27 Ayat (1) sebagaimana implementasi dari asas hukum *equality before the law*

semua orang sama didepan hukum. Jika masyarakat tidak paham, maka hal ini sangat berbahaya dalam menghadapi masalah hukum. Tidak bisa dipungkiri banyak hak-hak rakyat seperti hutan adat, diambil alih oleh pengusaha tanpa adanya ganti rugi atau mereka melanggar perjanjian namun tidak dapat diproses hukum, karena masyarakat sendiri tidak paham dengan apa itu hukum sebenarnya.

## METODE

Metode pengabdian masyarakat pada Gereja Protestan Maluku Klasis Seram Barat yang digunakan adalah memberikan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta namun memakai metode *Jigsaw*, dan bermain peran atau *Role Play*, (Ubwarin, E., Gaspez, N., & Sisinaru, S., Y. 2019), kenapa memakai metode *jigsaw* dan *role play* karena *Jigsaw* dan *role play* didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta terhadap pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Peserta tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari, Amargawati (Ambar Dwi. 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan merupakan salah satu bentuk pendidikan bagi masyarakat (Ubwarin, E., Salamor, Y. B., Leatemia W., & Salamor, A. M, 2020). Pelatihan ini melibatkan beberapa pendeta, para tokoh adat pada wilayah kerja Gereja Protestan Maluku Klasis Seram Barat, kami menyasar pemuka agama, dan tokoh adat, karena mereka ini dianggap orang yang didegar oleh masyarakat. Sehingga dengan mereka paham dengan hukum dan mereka mengerti tentang tugas paralegal ini diharapkan mereka dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Pada tahun 2018, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan sebuah peraturan yang diharapkan menjawab kebutuhan bantuan hukum kepada masyarakat, karena kita mengetahui, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), masih kurang dalam memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil dan kaum yang termarginalkan. Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini kemudian diuji di Mahkamah Agung, dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mahkamah Agung berpendapat pendidikan yang dilakukan kepada paralegal bukan seperti pengacara yang sudah kuliah strata satu hukum dan mengikuti pelatihan pengangkatan sebagai advokat, ini berarti paralegal tidak bisa melakukan upaya hukum lewat jalur litigasi namun, paralegal masih bisa melakukan upaya hukum lewat sarana non-litigasi atau diluar pengadilan.

Pelatihan ini awalnya dengan pembukaan oleh Ibu Pendeta yang merupakan Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku Klasis Seram Barat. Ibu Pendeta menjelaskan apa saja yang menjadi permasalahan yang sering muncul didalam kehidupan warga Gereja Protestan Maluku Klasis Seram Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tahun 2019 di Laiuen, Seram Barat, Kabupaten Seram Barat. Maluku.

Hari pertama kami memberikan materi, mulai dari Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketiga materi ini yang kami fokuskan sesuai dengan permasalahan yang ada. Pada hari pertama kami mengumpulkan semua data tentang permasalahan hukum yang ada di Seram Barat.

Hari kedua, kami melakukan pelatihan bagaimana membuat surat kuasa, membuat laporan polisi, bagaimana membuat somasi, bagaimana membuat gugatan, jika mengalami kekerasan apa yang harus dilakukan paling awal. Dari pelatihan ini diharapkan mereka mampu memahami dasar-dasar hukum, sehingga akan berguna jika mereka mengalami masalah hukum. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan kemudian mereka berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan. Melatih masyarakat awam yang tidak sekolah pendidikan hukum dasar tidaklah muda. Karena bisa saja setelah pelatihan mereka akan lupa tentang apa yang telah disampaikan kemarin. Kami membuat beberapa modul yang mereka tidak perlu bersusah payah untuk dapat membaca kamus hukum, atau buku hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi Negara, kami

memberikan modul yang telah kami susun dan simulasikan, jika terjadi suatu masalah hukum apa yang harus dilakukan, baik jika mereka sebagai korban maupun pelaku. Membentuk masyarakat yang sadar hukum sehingga mereka paham apa yang harus dilakukan ketika mempunyai masalah hukum (Wadjo, H., & Saimima, J. 2020).



Gambar 1  
Proses Diskusi dan Pembuatan Surat-Surat

Pada hari yang ketiga kami bermain *role play*, dengan bermain *role play* mereka dapat memahami jika terjadi suatu masalah hukum, karena mereka memainkan peran menjadi investor yang datang mengambil tanah adat mereka, tanpa amdal dan menyogok aparat pemerintah desa dan kabupaten, namun masyarakat melakukan advokasi untuk melawan perusahaan yang akan masuk di daerah mereka, mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pertambangan yang tidak mempunyai amdal, kondisi alam yang akan terdampak dari pengelolaan tambang tanpa Analisis Dampak Lingkungan. Selain itu mereka memainkan peran dalam kekerasan rumah tangga, karena memang perempuan dan anak merupakan kelompok rentan. (Rachel, L., Sukardi, W., & Nadia, P. 2020). Pelatihan ini nantinya menimbulkan budaya hukum, karena bukan saja struktur hukum dan substansi hukum yang harus diperhatikan budaya hukum juga harus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. (Ubwarin, E, Hattu, J. & Leatemia, W., 2020)



Gambar 2  
Penyampaian Materi Persiapan *Role Play*

## SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari 3 (tiga) hari melakukan kegiatan pada jemaat Gereja Protestan Maluku Klasis Seram Barat, yaitu :

1. Hak untuk sama dimata hukum atau *equality before the law*, untuk mewujudkan hal ini maka bukan saja kita menjamin lembaga yudikatif dapat melakukan persamaan, namun kita juga harus melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang hak-haknya dalam hukum
2. Pemahaman hukum akan membantu masyarakat keluar dari ketidakadilan yang sering dilakukan pemerintah, perusahaan besar, yang menindas hak-hak warga.

3. Dengan masyarakat yang sudah paham hukum maka akan menekan jumlah tindak pidana atau kejahatan yang akan muncul didalam masyarakat.

#### SARAN

Perlunya pembentukan paralegal diseluruh pelosok negeri di Indonesia, agar dapat mewujudkan persamaan di depan hukum dan melindungi masyarakat dari permasalahan hukum yang di hadapi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini baik materiil maupun imateriil yaitu ;

- a. Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- b. Gereja Protestan Maluku dan
- c. Yayasan LAPPAN (Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Maluku

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhlizi A F., (2019) *Jurnal Rehtvinding* Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum,8(1), 127-145
- Rachel, L., Sukardi, W., & Nadia, P. (2020). Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana. *JURNAL BELO*, 6(1), 89-100. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page89-100>
- Sarkol, T. (2020). Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku. *JURNAL BELO*, 6(1), 32-47. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page32-47>
- Ubwarin, E., Hattu, J. & Leatemia, W., (2020) BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI PADA WARGA BINAAN LAPAS KLAS II A AMBON, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2), 74-77
- Ubwarin, E., Salamor, Y. B., Leatemia W., & Salamor, A. M, (2020) Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SMA di Kabupaten Maluku Tengah, *Altruis: Journal of Community Services*, 1(2), 112-118
- Ubwarin, E., Gaspesz, N., & Sisinaru, S., Y. (2019). Community Empowerment through The Hygiene and Competitive Production of Balobo Salted Fish, *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3 (2), 141-150
- Wadjo, H., & Saimima, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *JURNAL BELO*, 6(1), 48-59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>